

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK SANTRI DI PONDOK PESANTREN  
(Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022)**

**Sahata Manalu, Gokma Mariana Esterlina Pasaribu**  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan  
Email: [manalusahata75@gmail.com](mailto:manalusahata75@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan ringan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren. Data yang digunakan di dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang menggunakan keterangan atau penunjang kelengkapan data primer. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren adalah Pertanggungjawaban pidana tergantung pada dua hal, yaitu: Unsur objektif Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Unsur subjektif terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya serta terdakwa baru membina keluarga.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak pidana, pencabulan

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the responsibility of perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children of Islamic boarding schools, and to determine the basis for the judge's considerations in issuing a light sentence against perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children of Islamic boarding schools. The data used in the study are primary data and secondary data. Secondary data is data that uses information or supporting completeness of primary data. Secondary data is obtained by document study by reading, studying and analyzing literature in the form of laws and regulations, books and other sources related to this study. In this study, the researcher obtained research results that showed the responsibility of the perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children of Islamic boarding schools is that criminal responsibility depends on two things, namely: Objective elements of acts that are contrary to the law and Subjective elements of the perpetrators, there is an element of error in the form of intent and/or negligence, so that the unlawful act can be accounted for to him. The basis for the Judge's consideration in issuing a lighter verdict against the perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children of Islamic boarding schools is that the defendant has never been convicted, the defendant is still young and is expected to improve his behavior and the defendant has just started a family.*

**Keywords:** Responsibility, Perpetrator, Criminal Act, Indecent Act

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut telah dituangkan pada penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945). Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka setiap warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan serta dapat menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan untuk bersama. Hal ini ditunjukkan bahwa manusia secara kodrat merupakan makhluk sosial *homo socius* yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama yang lain. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal dengan Masyarakat.<sup>1</sup> Meskipun telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, tetapi tetap saja di Indonesia masih marak sekali kejahatan-kejahatan yang secara tidak langsung telah melanggar hukum yang diterapkan di negara ini.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus, upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut telah dilakukan meskipun dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tentunya permasalahan hukum ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Meningkatnya tindakan kriminalitas ini disebabkan oleh perubahan sosial yang mendorongnya. Bahwa yang sedang marak terjadi adalah tindak kriminal seperti penipuan, pembunuhan, dan pencurian. Dari beberapa tindak kriminal tersebut juga terdapat tindakan melanggar hukum lain yang juga meresahkan masyarakat yaitu mengenai tindak pidana

kesusilaan, bahkan sering terjadi kekerasan seksual yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya.

Salah satu memicu terjadinya tindak pidana pencabulan dalam hal ini salah karena pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Adapun saat ini tindakan kejahatan mengalami peningkatan yang dimana ada dipengaruhi juga dari adanya perkembangan teknologi dan informasi yang menyebabkan banyak hal mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau menyakiti orang lain sehingga pada akhirnya harus berakhir dengan berurusan dengan aturan hukum atau putusan perkara hukum. Persoalan yang bertentangan dengan hukum kian hari kian tinggi, hal ini juga menjadikan sorotan khusus untuk bisa mengendalikan diri agar tidak terjebak atau melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun juga orang lain.

Pencabulan sendiri memiliki definisi sebagai tindakan seseorang yang memiliki hasrat atau nafsu seksual dan melampiaskannya pada orang yang berada di sekitarnya dengan cara memaksa korban hingga dirinya mencapai kepuasan tertentu. Pencabulan terhadap anak dibawah umur sudah sangat sering ditemui di lingkungan masyarakat terlebih pelaku yang melakukan tindakan pencabulan tersebut adalah anggota keluarga maupun anggota masyarakat yang dekat dengan korban.

Dalam masyarakat sekarang banyak sekali anak-anak yang hidup di lingkungan yang buruk banyak anak-anak terutama dari golongan rendah dalam masyarakat mengenal penghidupan kesusilaan sedemikian rupa sehingga menyebabkan mereka dapat memperoleh kerusakan dalam jiwanya yang dapat bersifat hebat sekali.<sup>2</sup>

Pencabulan anak di bawah umur adalah kejahatan serius yang memerlukan tanggapan yang tegas dari masyarakat dan

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 1.

<sup>2</sup> Henny Saida Flora, 2020, *Kriminologi Faktor Penyebab dan Penanggulangan Kejahatan*, USU Press, Medan, Hlm. 61.

pemerintah untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Pencabulan anak di bawah umur adalah tindakan kejahatan yang sangat serius dan merugikan secara emosional, fisik, dan psikologis bagi korban dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan atau memperbolehkan tindakan pencabulan anak di bawah umur. Ini adalah kejahatan serius yang harus ditangani secara tegas oleh hukum dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan trauma yang tidak perlu.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).<sup>3</sup>

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang lebih berfokus pada pendidikan agama. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam pondok pesantren itu sendiri. Tapi nyatanya, banyak siswa-siswi pondok pesantren yang mengaku mengalami kekerasan secara fisik dan seksual.

Tujuan penting dari suatu perlindungan hukum adalah untuk

memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya.<sup>4</sup> Kemudian apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, maka adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada semua pihak, termasuk juga kepada anak. Tujuan perlindungan hukum kepada anak ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan proses hukum.<sup>5</sup> Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28B ayat 2 UUD RI 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak secara spesifik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Kemunculan UUPA ini merupakan harapan baru bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun anak pelaku kejahatan untuk mendapatkan perlindungan secara adil. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti anak korban pencabulan.

Dalam studi kasus putusan No. 2121/Pid.Sus/2022/PN.Tng, kasus pencabulan terjadi pada anak santri dibawah umur di pondok pesantren tahfidz babussalam yang berlokasi di kota Tangerang. Beberapa anak santri mendapat perlakuan cabul dari salah seorang ketua pondok bernama Muhammad Hamzah

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama Bandung, Hlm. 2.

<sup>4</sup> Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*,

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2013, hlm. 165, <https://scholar.google.co.id>

<sup>5</sup> Elly Sudarti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Ajudikasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2011, hlm. 2, <https://scholar.google.co.id>

Asyidiq bin H. Tohirin yang dimana memiliki jabatan sebagai bendahara di pondok pesantren tahfidz Babussalam dan menjadi kepala atau ketua pada pondok pesantren putra babussalam. Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H Tohirin mengajar di pondok pesantren tahfidz putra babussalam yang berjarak 1 (satu) kilometer dari pondok santriwati akan tetapi, terdakwa sering ke pondok santriwati dengan alasan membantu mengontrol pondok pesantren tahfidz babussalam. Sebagai seorang guru mengajar di pondok pesantren melakukan tindakan pencabulan terhadap anak santriwati menjadi tidak selaras dengan kewajiban yang diberikan. Pelaku pencabulan atas nama Muhammad Hamzah Asyidiq bin H. Tohirin sudah berulang kali melakukan tindakan pencabulan terhadap anak santri di pondok tersebut dan melakukannya dengan beberapa anak santri lainnya diantaranya saksi korban bernama Iqmie Shalihah menerangkan terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa Muhammad Hamzah Asyidiq Bin Ha Tohirin dimana terdakwa meremas-remas payudara saksi korban dan menghisap payudara Iqmie, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban Iqmie dan memegang-megang serta mencolok-colok kemaluan atau vagina saksi korban Iqmie dengan jarinya. Setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluan atau penisnya dan melakukan masturbasi dengan onani menggunakan tangan kiri saksi korban Iqmie dan tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban Iqmie. Terdakwa terus melakukan perbuatannya hingga terdakwa mengeluarkan air mani dari kemaluannya. Terdakwa juga melakukan Tindakan pencabulan terhadap anak santri lainnya yang sekaligus ikut menjadi korban oleh terdakwa bernama saksi korban Elinsa Warahmiz, saksi korban Dina Hanifa, dan saksi korban Alaika Rahma Dhanisa yang mengaku telah mengalami perbuatan cabul oleh terdakwa dengan memegang payudara, mencium saksi-saksi korban dan

melakukan masturbasi dengan mengeluarkan kemaluannya sampai keluar air mani dihadapan santriwati.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren. Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Penuntut Umum yang pada pokoknya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H. Tohirin dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun, denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sementara Majelis Hakim yang pada pokoknya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H. Tohirin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya khususnya putusan yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum. Meskipun penuntut umum menuntut hukuman yang berat, hakim memiliki otoritas untuk menimbang semua faktor yang relevan dan menjatuhkan putusan yang mereka anggap tepat berdasarkan keadilan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan tuntutan jaksa dalam

perkara pencabulan anak santri di pondok pesantren (Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren (Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022)?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer berupa hasil wawancara secara terstruktur dengan Maidin Gultom selaku ahli hukum pidana anak di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan Maidin Gultom selaku ahli hukum pidana anak di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum dilakukan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara mencari data dari berbagai buku-buku ilmiah, jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder diperoleh di Perpustakaan Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan dalam bentuk skripsi.

Dalam hal ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah di Universitas Katolik Santo Thomas, Jalan Setia Budi No.479, Tanjung. Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20133.

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan serta penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti. Logis artinya bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya bahwa setiap bagian dianalisis berkaitan dengan satu sama lainnya dan saling mempengaruhi.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir dedukif yang merupakan penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap kesimpulan yang bersifat khusus, dengan berpangkal dengan kemajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis ini ditarik sebuah kesimpulan, artinya penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang sedang diteliti dan berdasarkan kesimpulan tersebut dirumuskanlah sejumlah saran.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### a. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren (Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022)

Berdasarkan Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022, kasus pencabulan terjadi pada anak santri dibawah umur di pondok pesantren tahfidz babussalam yang berlokasi di kota Tangerang. Beberapa anak santri mendapat perlakuan cabul dari salah seorang ketua pondok bernama Muhammad Hamzah Asyidiq bin H. Tohirin yang dimana memiliki jabatan sebagai bendahara di pondok pesantren tahfidz

Babussalam dan menjadi kepala atau ketua pada pondok pesantren putra babussalam.

Pelaku pencabulan atas nama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H Tohirin mengajar di pondok pesantren tahfidz putra babussalam yang berjarak 1 (satu) kilometer dari pondok santriwati akan tetapi, terdakwa sering ke pondok santriwati dengan alasan membantu mengontrol pondok pesantren tahfidz babussalam. Sebagai seorang guru mengajar di pondok pesantren melakukan tindakan pencabulan terhadap anak santriwati menjadi tidak selaras dengan kewajiban yang diberikan.

Muhammad Hamzah Asyidiq bin H. Tohirin sudah berulang kali melakukan tindakan pencabulan terhadap anak santri di pondok tersebut dan melakukannya dengan beberapa anak santri lainnya diantaranya saksi korban bernama Iqmie Shalihah menerangkan terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Muhammad Hamzah Asyidiq Bin Ha Tohirin dimana pelaku meremas-remas payudara saksi korban dan menghisap payudara Iqmie, selanjutnya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban Iqmie dan memegang-megang serta mencolok-colok kemaluan atau vagina saksi korban Iqmie dengan jarinya.

Muhammad Hamzah Asyidiq Bin Ha Tohirin mengeluarkan kemaluan atau penisnya dan melakukan masturbasi dengan onani menggunakan tangan kiri saksi korban Iqmie dan tangan kanan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban Iqmie. Terdakwa terus melakukan perbuatannya hingga terdakwa mengeluarkan air mani dari kemaluannya.

Muhammad Hamzah Asyidiq Bin Ha Tohirin juga melakukan

tindakan pencabulan terhadap anak santri lainnya yang sekaligus ikut menjadi korban oleh terdakwa bernama saksi korban Elinsa Warahmiz, saksi korban Dina Hanifa, dan saksi korban Alaika Rahma Dhanisa yang mengaku telah mengalami perbuatan cabul oleh terdakwa dengan memegang payudara, mencium saksi-saksi korban dan melakukan masturbasi dengan mengeluarkan kemaluannya sampai keluar air mani dihadapan santriwati.

Berdasarkan wawancara dengan Maidin Gultom, selaku ahli hukum pidana anak dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan,<sup>6</sup> menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di pondok santri di pondok pesantren diatur dalam Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang dimana terdapat dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>7</sup>

Menurut Maidin Gultom,<sup>7</sup> pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak belum memberikan efek jera kepada pelaku dan sanksi yang diberikan pada pelaku tidak sepadan dengan apa yang dialami oleh korban yang mengalami banyak kerugian dari segi fisik maupun mental seharusnya pelaku dijerat dengan hukuman yang maksimal seperti yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang dimana terdapat dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) dengan tuntutan sanksi pidana penjara maksimal dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar tidak terjadinya lagi

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Maidin Gultom, Ahli Hukum Pidana Anak di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Kamis, 15 Juli 2024

<sup>7</sup> *Ibid*

peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Maidin Gultom,<sup>8</sup> pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada pelaku selain pidana, yakni pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban pencabulan. Restitusi ini merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pengaturan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi anak korban sendiri telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi. Bagi anak yang menjadi korban tindak (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2017). Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu pada saat penyidikan, penuntutan maupun ke LPSK.

Menurut Maidin Gultom,<sup>9</sup> perlindungan dari negara kepada anak sebagai korban pencabulan saat ini yakni Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diwakili oleh Polwan yang terwadahi dalam satu unit khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional.

Menurut Maidin Gultom,<sup>10</sup> dampak pencabulan terhadap mental anak sebagai korban menyebabkan trauma, stress, depresi atau ingin bunuh diri dikarenakan anak merasa bahwa

dirinya sudah tidak berharga dan hina. Dalam memulihkan kondisi mental, kepercayaan diri, dan keberfungsian dalam dirinya diperlukan suatu upaya oleh lembaga dan tenaga profesional, salah satunya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat.

**b. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren (Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022)**

Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur diatur pada Pasal 76 E jo 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang dimana terdapat dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Berdasarkan perbuatan terdakwa bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin Ha Tohirin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren Tahfidz Babussalam kota Tangerang.

Berdasarkan Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022 tentang pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H. Tohirin, mendengar keterangan saksi dan terdakwa bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin Ha Tohirin serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

7(tujuh) tahun, denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sementara Majelis Hakim yang pada pokoknya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H. Tohirin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022 ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku yakni ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
3. Terdakwa baru membina keluarga;

Menurut Maidin Gultom,<sup>11</sup> hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan ini tidak sesuai dan pelaku tindak pidana yang melakukan pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren yang bernama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H. Tohirin, harus mendapatkan hukuman yang lebih berat seperti hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup karena sudah memberikan efek kerusakan mental dan psikis terhadap anak serta anak sebagai korban pencabulan di pondok pesantren lebih dari satu orang.

Dengan pertimbangan hakim dan segala bukti dan keterangan saksi serta hasil pembuktian di lapangan yang

ada maka, hakim memvonis dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pelaku terbukti bersalah telah melakukan pencabulan kepada anak santri dibawah umur tersebut, dikarenakan Terdakwa telah terbukti bersalah selama masa penyelidikan dan sidang yang berlangsung di pengadilan. Hakim menilai dan menimbang dari segi keyakinan sebagai hakim, saksi-saksi, perilaku selama dipersidangan dan semua bukti yang ada bahwa pelaku benar adanya telah melakukan perbuatan demikian. Maka dari itu hakim memutuskan bahwa pelaku bersalah dan dijatuhi dengan hukuman hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hakim menilai dan menimbang sebetulnya pelaku bisa saja dijatuhi dengan ancaman lebih berat dari itu. Tetapi menimbang bahwa usia pelaku masih tergolong muda dan baru membina keluarga, yakni 22 tahun.

Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Fakta-fakta yang mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana, dapat dibagi kedalam 2 kelompok, yang pertama kelompok yang mencakup pada diri pelaku. Sedangkan yang kedua adalah yang mencakup pada perbuatan yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan.

Fakta- fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi

<sup>11</sup> *Ibid*



dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur juga harus

mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

## 2. Pembahasan

### a. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren.

Berdasarkan Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022 tentang tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur adalah kasus seorang guru bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H. Tohirin telah melakukan kekerasan terhadap 4 muridnya di pondok pesantren tahfidz babussalam. Dengan kisaran usia antara 13 hingga 16 tahun. Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam bahkan mulai dari mengancam jika si korban tidak mau, dipaksa, dirayu, diiming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya.

Pasal 76E UU 35 Tahun 2014 menentukan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pertanggungjawaban pidana berlaku terhadap pembedaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana harus memedulkan, maka hukum pidana harus berfungsi untuk melahirkan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. Hukum

pidana berperan buat mencegah atau mengatasi perbuatan yang tidak diinginkan. Selain itu, menggunakan opsi hukum pidana dengan sanksi negatif harus memperhatikan biaya dan kesempatan kerja pejabat yang berwenang agar pelaksanaannya tidak mengakibatkan beban kerja yang berlebihan.

Berdasarkan Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022 tentang pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H. Tohirin, Jaksa Penuntut Umum PN Tangerang menuntut terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam dalam diancam dalam dakwaan Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H. Tohirin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Ancaman hukuman ini tentu melihat dari saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri. Dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana timbul ketika ada pelanggaran

hukum yang dilakukan oleh seseorang. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu. Seseorang dapat memenuhi aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti seseorang tersebut dapat dipidana sebagai pelaku, apabila memenuhi syarat berikut, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Dengan merujuk undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 82 ayat (1) dan tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus diatas dapat dipertanggungjawabkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang diantaranya meliputi:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Bukti tindakan pencabulan yang dilakukan pelaku dapat dilihat dari salah satu laporan saksi isteri terdakwa Bernama Devany Amara Putri Binti Amir Mahmud dimana korban Iqmie Shalihah pernah menghubungi isteri terdakwa lewat Handphone dan isi pesan tersebut menyatakan korban saksi Iqmie Shalihah pernah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh suami Devany dengan perbuatan cabul dari suami saksi Devanny dengan dipegang payudaranya, dipegang kemaluannya dan melakukan masturbasi serta terdakwa dengan mengeluarkan kemaluannya sampai keluar air mani.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Pada kasus ini, tindakan pencabulan guru ngaji Bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H.

Tohirin terhadap muridnya telah memenuhi unsur kesalahan dimana tindakan tersebut dilakukan saat muridnya di ajak untuk masuk ke kamar saksi Kahirunnisa dan menyuruh teman-teman saksi korban Iqmie Shalihah untuk naik ke lantai 2 agar bisa berduaan dengan korban Iqmie Shalihah. Dalam kesalahan dibagi dua, yaitu *dolus* yang artinya kesalahan yang disengaja atau memiliki niat, dan *culpa* yang artinya kesalahan yang disadari. Jika dihubungkan dengan perbedaan terkait dua jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dalam kasus ini pelaku bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H. Tohirin termasuk ke dalam kesalahan jenis *dolus* yaitu ketika pelaku secara sadar atau sengaja melakukan tindakan tersebut dengan niat yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan kata lain pelaku sudah menyusun rencana untuk melakukan hal tidak pantas tersebut kepada korbannya dengan dalih memberikan mengobrol suatu hal penting.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Jika dilihat dari modus yang dilakukan pelaku melakukan aksinya di tempat yang tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain, seperti di dalam kamar. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku mempunyai akal, serta dapat memilah yang baik dan yang buruk. Mengingat pekerjaan pelaku merupakan guru agama, maka tentu hal ini menjadi bukti bahwa dirinya sehat serta berakal sehingga dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

4. Tidak ada alasan pemaaf

Pada kasus ini dapat dibuktikan pelaku telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan berawal dari adanya ketidakmauan anak untuk mengikuti kemauan guru mengaji tersebut. Adapun modus pelaku saat melakukan aksinya seperti pada saat anak didiknya diajak berduaan ke kamar dan menyuruh teman

korban saksi Iqmie Shalihah Bernama Elinsa Warahmiz untuk menjaga pintu pondok santri putri. Karena itulah pelaku sudah jelas bersalah dan bersifat melawan hukum.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yakni Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari unsur di atas dapat dilihat bahwasannya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban bukan hanya sekali, namun beberapa kali yang mana kejadian ini terjadi dari bulan November 2021 sampai bulan April 2022. Dengan terbuktinya unsur ini bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang lebih dari sekali dan masing-masing perbuatan adalah perbuatan yang berdiri sendiri atau telah selesai.

Penulis sependapat dengan Maidin Gultom selaku ahli hukum pidana anak di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dimana atas perbuatan yang dilakukannya terdakwa bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H Tohirin harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pembedaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya terdakwa haruslah dimintakan pertanggungjawaban atas

kesalahannya karena perbuatan pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.

Pertanggungjawaban pidana tergantung pada dua hal, yaitu: Unsur objektif Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum dan Unsur subjektif. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan pada uraian diatas dapat dijelaskan, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindakan pidana atau bukan.

#### **b. Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan lebih ringan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren (Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022).**

Dasar hukum pencabulan terhadap anak dapat dilihat dalam pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal inilah yang menjadi dasar penuntutan dan penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak yang berbunyi “setiap orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022, penulis telah melakukan penelitian dengan Maidin Gultom, selaku ahli hukum pidana anak di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, serta sepakat dengan pendapat beliau dimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022 belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku dan sanksi yang diberikan pada pelaku tidak sepadan dengan apa yang dialami oleh korban yang mengalami banyak kerugian dari segi fisik maupun mental seharusnya pelaku dijerat dengan hukuman yang maksimal seperti yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang dimana terdapat dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dengan tuntutan sanksi pidana penjara maksimal dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar tidak terjadinya lagi peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidaklah berdiri sendiri, sanksi yang berlaku pada pasal 82 ayat (1) tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pasal 76E undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu daya muslihat,

melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diatur khusus dalam ancaman pidananya”.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pidana yang bersangkutan.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

Dalam Kasus Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022 menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) gamis warna hitam
2. 1 (satu) celana panjang warna hitam
3. 1 (satu) BH warna cokelat.
4. 1 (satu) celana biru.

Milik korban ALAIKA RAHMA DHANIA binti SAEDI HERMAWAN

Dikembalikan pemiliknya saksi Alaika Rahma Dhanial

1. 1 (satu) gamis warna abu-abu;
2. 1 (satu) kerudung hitam

Milik korban DINA HANIFA binti MASDI FALSA:

Dikembalikan pemiliknya saksi Dina Hanifa

1. 1 (satu) kaos bertulis MALIOBORO.;

2. 1 (satu) rok panjang warna ungu.
3. 1 (satu) BH warna cokelat.

Milik korban ELINSA WARAHMIZ als ECA binti MISWARDI:

Dikembalikan pemiliknya saksi Elinza Warahmiz

1. 1 (satu) sweater warna ungu.;
2. 1 (satu) rok panjang warna hitam
3. (satu) unit Oppo A53 warna biru dongker dengan imei 1 : 860951056989752 dan imei 2 : 860951056989745 dan
4. 1 (satu) buah simcard Indosat nomor : 085883237604

Milik ALAIKA RAHMA DHANIA.

Dikembalikan pemilinya saksi Alaika Rahma Dhanial

1. 1 (satu) unit Oppo Reno7 Z 55G warna hitam dengan imei 1 : 864095060613150 dan imei 2 : 864095060613143 dan 1 (satu) buah simcard smartfren nomor : 088210682400 dan 1 (satu) buah simcard indosat nomor : 085811565156

Milik MUHAMMAD HAMZAH ASYIDIQ BIN H TOHIRIN

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) buah flhasdisk warna putih merk TOSHIBA. Terlampir dalam berkas perkara

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan terhadap terdakwa dalam dalam kasus Putusan PN Tangerang No. 2121/Pid.Sus/2022:

1. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa trauma bagi saksi-saksi korban;
3. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Begitu juga sebaliknya, terdapat keadaan yang dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan adalah:

1. Terdakwa belum pernah dihukum; Karena terdakwa tidak pernah dihukum di persidangan maka ini merupakan sebagai salah satu alasan yang digunakan hakim untuk meringankan pidana pada terdakwa.
2. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya; Karena terdakwa masih berumur 22 tahun yang sudah termasuk kategori muda maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
3. Terdakwa baru membina keluarga;

Terdakwa baru membina keluarga dengan saksi bernama Devanny Amara Putri.

Penulis sependapat dengan Maidin Gultom selaku ahli hukum pidana anak di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dimana syarat baru membina keluarga bukanlah sebagai menjadi alasan sebagai syarat untuk meringankan hukuman kepada terdakwa bernama Muhammad Hamzah Asyidiq Bin H Tohirin karena, terdakwa sangat merugikan anak baik dari segi fisik maupun psikis, dan orangtua korban juga sangat amat dirugikan karena sudah percaya menitipkan anak di pondok pesantren guna untuk dibimbing menjadi lebih baik oleh guru pengajar di pondok pesantren namun, hal tersebut justru memberikan kerugian yang besar bagi orangtua anak korban.

Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan,

salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.<sup>12</sup>

#### D. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur dapat di pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah anak santri di pondok pesantren dalam perkara pidana di persidangan pengadilan, Hakim menjatuhkan ancaman hukuman dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku pencabulan terhadap anak santri di pondok pesantren karena terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda serta terdakwa baru membina keluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Flora, Henny Saida, 2020, *Kriminologi Faktor Penyebab dan Penanggulangan Kejahatan*, Usu Press, Medan.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Hukum Penitensier*, Usu Press, Medan.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Prasindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung.
- HR, Ridwan, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta

<sup>12</sup> Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta hlm-37

- Mahrus, Ali, 2015 *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar grafika, Jakarta.
- Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Perss
- Elly, Sudarti, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Ajudikasi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Kalalo, Ribka E, *Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Imur Dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 Kuh Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas sam Ratulangi, 2016, *Jurnal* Volume 4, Nomor 2 Hal 95.
- Maru Saldy, Thelma S.M. Kadja, Nikolas Manu, 2023, *Pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, *Jurnal* Volume 1 Nomor 3.
- Muhammad Adli Fahmi Lubis dkk, *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri*, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, 2020, *Jurnal* Volume 2 Nomor 9.
- Rohalyati, Febrigi, 2023, *Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, *Jurnal* volume 1 Nomor 3.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023
- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>, Diakses pada tanggal 12 februari 2024.
- <https://bandungbergerak.id/article/detail/15817/mahasiswa-bersuara-bahayanya-dampak-pelecehan-seksual-pada-anak>, Diakses pada tanggal 12 februari 2024.
- <https://rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/>, Diakses pada tanggal 24 februari 2024.
- <https://bandungbergerak.id/article/detail/15817/mahasiswa-bersuara-bahayanya-dampak-pelecehan-seksual-pada-anak> Tanggal 29 April 2024, pukul 15.35, Diakses pada tanggal 14 februari 2024.